

**PENJELASAN /KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025-2045**

1. LATAR BELAKANG

Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan Indonesia, sehingga dalam proses perencanaan pembangunan memerlukan integrasi antara variabel kependudukan dengan variabel pembangunan. Perkembangan kuantitas penduduk di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan komposisi penduduk, khususnya menurut umur. Berdasarkan analisis tren perubahan komposisi penduduk menurut umur di masa lalu, maka Indonesia diperkirakan akan mencapai tahap *windows of opportunity* pada tahun 2030-an. Kondisi tersebut akan terjadi jika pengelolaan kuantitas penduduk, khususnya pengelolaan fertilitas, dilakukan secara benar. Akan tetapi, jika pengelolaan kuantitas penduduk dilakukan dengan cara yang tidak tepat, maka jendela peluang tersebut akan terlewatkan dan Indonesia akan kehilangan momentum untuk mengakselerasi percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Penyusunan GDPK merupakan langkah tindak lanjut atau operasionalisasi Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Presiden RI telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Dengan payung hukum Peraturan Presiden tersebut masing-masing provinsi hingga kabupaten/kota menyusun target atau sasaran dalam bentuk *roadmap* Pembangunan Kependudukan. Substansi inti Peraturan Presiden tersebut adalah mengamanatkan pada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Bantul merupakan arahan kegiatan dalam tahapan lima tahunan pembangunan kependudukan dengan melihat target pencapaian sampai tahun 2045. Pembangunan di Kabupaten Bantul diharapkan mengacu pada GDPK, sehingga aspek kependudukan menjadi hal yang diperhatikan dalam proses perencanaan dan pembangunan. Dokumen mencakup kelima pilar pembangunan dengan dicantumkan pula *roadmap* yang berisi kebijakan yang diperlukan untuk tiap lima tahunan sampai tahun 2045 sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas langkah-langkah yang perlu diambil.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul 2025-2045 dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan arah, tujuan, dan kebijakan program pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas kependudukan, pembangunan keluarga, pengarahannya mobilitas penduduk, dan pengembangan sistem informasi data kependudukan yang berkualitas dan terintegrasi.

Adapun tujuan disusunnya *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul adalah:

- a. Mewujudkan kondisi penduduk yang tumbuh seimbang melalui pengelolaan kuantitas penduduk yang berkaitan dengan jumlah, komposisi, pertumbuhan, dan persebaran penduduk.
- b. Mewujudkan penduduk yang berkualitas melalui tiga pilar pembangunan sumberdaya manusia yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang didasari pada kehidupan beragama dan berbudaya.
- c. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni serta mampu merencanakan sumber daya keluarga.
- d. Mewujudkan pencapaian persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- e. Mewujudkan administrasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

3. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran penyusunan dokumen GDPK Kabupaten Bantul antara lain yaitu.

- a. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.
- b. Pencapaian *Windows of Opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahannya mobilitas penduduk sejalan dengan pembangunan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan produktivitas.
- c. Terwujudnya keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal.

- d. Pembangunan *database* kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi.

4. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok pikiran :

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang mengamanatkan pada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK).

- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur sesuai dengan sistematika dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045, yaitu sebagai berikut:

- 1) BAB I PENDAHULUAN yang memuat latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, metodologi, sumber data dan pendekatan pengembangan grand design pembangunan kependudukan.
- 2) BAB II ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN yang menguraikan tentang Pengendalian Kuantitas Penduduk, Pengendalian Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Penataan Data dan Informasi Kependudukan dan Administrasi Kependudukan
- 3) BAB III PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL 2025-2045 memuat Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga Berkualitas, Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan
- 4) BAB IV VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL yang berisi tentang Visi Pembangunan Kependudukan dan Strategi Pembangunan Kependudukan
- 5) BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN berisi Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bantul dan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan
- 6) BAB VI PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN berisi tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peta Jalan (Roadmap) Peningkatan Kualitas Penduduk, Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Keluarga Berkualitas, Peta Jalan (Roadmap) Penataan Persebaran dan

Pengarahannya Mobilitas Penduduk dan Peta Jalan (Roadmap) Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

7) BAB VII PENUTUP dan Rekomendasi yang memuat kesimpulan penting substansial.

5. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan : Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045.
- b. Arah Pengaturan : untuk dilakukan penetapan menjadi peraturan bupati dengan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati tersebut.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,



ARI BUDI NUGROHO, ST,M,Sc
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197103231999031002